

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak lahir, manusia membawa hak yang melekat pada dirinya, bahkan beberapa negara mengakui adanya hak yang dimiliki sebelum manusia lahir atau saat masih menjadi janin. Hak tersebut bukan berprinsip pada ‘hasil diberikan dari orang lain’ namun sudah melekat pada kodrat kelahirannya. Hak tersebut yang biasa kita kenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kepustakaan asing berbagai istilah yang berkenaan dengan HAM yakni seperti “*natural rights*”, “*human rights*”, “*fundamental rights*”, dalam kepustakaan Indonesia, diartikan sebagai “hak kodrati” atau “hak-hak dasar manusia”.¹

Maka dapat disimpulkan bahwa HAM ialah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hal yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan ‘universal’ karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya.² Scott Davidson mengatakan bahwa hak-hak fundamental adalah hak-hak tertentu yang tidak boleh dilanggar, dikecualikan atau dikurangi sekalipun dalam keadaan darurat, seperti halnya, hak hidup, hak kebebasan dari tindakan

¹ Ni Ketut Sri Utari, “Perlindungan HAM dan Perkembangannya di Indonesia”, Universitas Udayana, Rapat Koordinasi RANHAM, 2018.

² Lucia Charlota Octovina Tahamata dan Welly Angela Riry, “Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Di Kota Ambon Saat Pandemi Covid-19”, SASI, Vol. 27, No. 2, April-Juni 2021, hal. 201-202.

penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari berlakunya undang-undang yang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.³

Perbuatan merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang lebih luas, kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental, dalam penulisan ini penulis memfokuskan pembahasan yakni mengenai kekerasan seksual. Maka dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hak-hak dasar manusia.

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam kekerasan, karena didalam perbuatan kekerasan seksual mengandung unsur kekerasan, menyiksa secara fisik, psikis atau mental juga seksual seseorang, serta merendahkan martabat seseorang. *The World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual atau sexual violence sebagai: “*Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to*

³ T. Rohmawati, “ Hak-Hak Fundamental”, Universitas Komputer Indonesia, Bahan Ajar Pancasila, hal. 2

⁴ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi, Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hal. 17.

traffic or otherwise directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work".⁵ Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yakni setiap tindakan seksual, dengan upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau 'keuntungan sepihak' dalam hal seksual yang tidak diinginkan, juga termasuk tindakan untuk memperdagangkan atau dengan cara lain diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam pengaturan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ranah rumah dan pekerjaan.

Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO) yakni pemerkosaan dalam hubungan pernikahan maupun hubungan kencan, pemerkosaan oleh orang asing, pelecehan seksual yang tidak diinginkan dalam lingkungan manapun, pemerkosaan yang direncanakan, perbudakan termasuk impregnasi secara paksa, pemerkosaan atau kekerasan seksual secara mental maupun fisik kepada orang disabel, anak dibawah umur, dan pemaksaan atas nama budaya seperti pernikahan, kumpul kebo atau meminta keturunan kepada istri secara paksa.

Dari unsur-unsur kata yang termuat dalam pengertian kekerasan seksual dan juga jenis-jenisnya, dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia yang dimana seharusnya manusia berhak mendapatkan rasa aman, dan terlepas dari ancaman atau bentuk kekerasan apapun dan dari siapapun.

⁵ *World Health Organization, "Understanding and Addressing Violence Against Woman", https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=F8DA7FB54C074DAF029D9AABE4BF2CD5?sequence=1, diakses pada 6 September 2021*

Selain melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan hukum internasional lainnya.

Menarik dari hukum Internasional telah terdapat Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948,⁶ dan diturunkan menjadi hukum nasional Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, hukum tertulis Indonesia telah mengamanatkan setiap orang berhak untuk memperoleh kehidupan yang bebas dari segala ancaman atau perbuatan penyiksaan atau yang merendahkan derajat martabat manusia, termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Secara khusus pengaturan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yakni dirumuskan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993 sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi,⁷ dan diratifikasi di dalam

⁶ Rifa Rosyaadah dan Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional, (*Protection of Women's Human Rights Against Cases of Households Violence in Indonesia Based on the Perspective of International Law*)”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2021, hal. 262

⁷ Tri Wahyu Widiastuti, “Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan”, *Wacana Hukum*, Vol. 7, No. 1, hal. 31.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau CEDAW, pada saat Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi Wanita di Kopenhagen.⁸ Lalu dirumuskan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Pengaturan Hukum Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan sebagai *lex specialis* terkait kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti salah satunya bertujuan untuk menjalankan negaranya sesuai dengan peraturan hukum, seperti kalimat yang termuat dalam jurnal yang ditulis oleh Jamin Ginting dan Chelsya Gabriella,⁹ “*The state-of-law country mandates that every attitude and action of the government and the society must be based on and can be accounted for before the law*”. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran

⁸ Arsawati, Ni Nyoman Juwita, Tini Rusmini Gorda, dkk, “Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 Nomor 2, Juni 2019

⁹ Jamin Ginting dan Chelsya Gabriella, *Corruption Eradication in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: An Analysis of the Implementation of Article 27 Law Number 2 of 2020 Concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Covid-19 Pandemic*, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021, Vol. 10, hal. 1415.

hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰ Salah satu bentuk perlindungan hukum dari negara yaitu dengan menjamin hak asasi warga negaranya. Penegakkan Hak Asasi Manusia juga merupakan sebuah cerminan atau implementasi dari sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya,¹¹ yakni dapat dipahami seperti pemenuhan HAM bagi masyarakat oleh negaranya.

Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Jamin Ginting dan Axel Victor Christian,¹² *“Indonesia as state law is obliged to implement the principle of Equality Before the Law”*, diartikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung nilai dan prinsip equality before the law. Fokus subjek penelitian penulis dari korban perkosaan yakni perempuan, didasari dengan pemikiran dimana terdapat stigma dan pola pemikiran masyarakat yang dinamakan ketimpangan atau kekerasan berbasis gender, yang pada kasus perkosaan lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama dibalik kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan.¹³

Menurut Utrecht, dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Soeroso, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup

¹⁰ Jimly Asshiddique, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Makalah, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, hal. 1

¹¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan II, 2019), hal. 101

¹² Jamin Ginting & Axel Victor Christian, *“Indonesian Military Court Law Absolute Competence through Equality before the Law Principle”*, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021, Vol. 10, hal. 1428.

¹³ Utami Zahirah, Noviani P, Ridfdah, dkk, “Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif”, *jurnal penelitian & PPM*, Vol. 5 No. 1, 2018. hal 50.

(perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu.¹⁴ Dari definisi-definisi hukum yang telah dijabarkan maka membawa kita kepada pemahaman bahwa pembentukan hukum beriringan dengan dibutuhkannya sanksi.

Fungsi dari pemberlakuan sanksi yakni dengan dasar latar belakang sebagai alat ‘pemaksa’ agar peraturan perundang-undangan dipatuhi oleh masyarakat. Sanksi atau tindak pemberian hukuman ini mendorong dan/atau ‘memaksa’ seseorang untuk mengikuti aturan atau untuk mematuhi ketentuan undang-undang.¹⁵ Sanksi pidana juga merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁶ Pemberlakuan sanksi dapat memiliki 2 (dua) fungsi sosial, yakni sebagai tindakan represif dan preventif. Sebagai tindakan represif, yakni dijatuhkannya sanksi bagi orang yang melanggar hukum tersebut dengan maksud agar orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan hukum dapat mengetahui kesalahan mereka dan tidak mengulangnya dan bersikap disiplin dan patuh pada hukum dalam kata lain memberikan rasa jera, sedangkan dalam hal preventif atau mencegah yakni sanksi memberikan dampak rasa ‘takut’ bagi orang atau masyarakat akan ancaman dikenakannya sanksi tersebut jika melanggar hukum.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 40.

¹⁵ Gusagis K. Ngaziz, “Sanksi Hukum”,

https://learn.uph.edu/pluginfile.php/1286828/mod_resource/content/1/FILKUM_SANKSI_SP_2020.pdf, diakses pada 20 Juli 2021

¹⁶ Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika 2012), hal. 194

Stereotip gender patriarki yang dianut pada pikiran masyarakat Indonesia, mengarahkan kita kepada peletakkan gender laki-laki yang lebih berkuasa atau dominan dibandingkan perempuan,¹⁷ dan membawa pada pandangan bahwa perempuan sering dilihat sebagai subjek yang lebih lemah, rentan, subordinat dalam status gender.¹⁸ Hal tersebut membawa kita kepada fakta banyaknya kasus perkosaan yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia dan peraturan hukum terkait tindak pidana perkosaan terbilang kurang luas dan sanksinya terbilang ringan.¹⁹ Kasus pemerkosaan yang tercatat dan diberitakan yakni, seperti seorang Ayah yang memperkosa putri kandungnya, lantaran dengan alasan kesepian karena istri jadi TKW,²⁰ Remaja 15 tahun diperkosa oleh Ayah dan pamannya hingga hamil,²¹ Komisi Nasional Perempuan mencatat setidaknya ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan baik dalam ranah personal ataupun publik sepanjang tahun 2011 hingga 2019. Bahkan Komnas Perempuan menyebut setiap dua jam sekali setidaknya ada tiga perempuan di Indonesia yang

¹⁷ Bunga Suci Shophiani, Wilodati dan Udin Supriadi, “Fenomerna *Victim Blaming* pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, *Sosietas* 11 No. 2, Juli 2021, hal. 942

¹⁸ Irwn Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka, “Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif”, *Populasi*, No. 2, 2001, hal. 46.

¹⁹ DetikNews, “Terlalu Ringan, Ancaman Hukuman Pemerkosa di KUHP Harus Direvisi”, <https://news.detik.com/berita/d-898448/terlalu-ringan-ancaman-hukuman-pemerkosa-di-kuhp-harus-direvisi>, diakses pada 20 Juli 2021.

²⁰ Kontributor Nganjuk, Usman Hadi, “Seorang Ayah Tega Perkosa Putri Kandungnya, Berdalih Kesepian Karena Istri Jadi TKW”, <https://regional.kompas.com/read/2021/07/15/170056078/seorang-ayah-tega-perkosa-putri-kandungnya-berdalih-kesepian-karena-istri>, diakses 20 Juli 2021

²¹ Tito Sianipar, “Kembali Pemerkosaan Keluarga, Remaja 15 Tahun Hamil Diperkosa Ayah dan Paman”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42887203>, diakses pada 20 Juli 2021

mengalami kekerasan seksual dan perkosaan yang berjumlah 9.039 kasus termasuk jenis kekerasan seksual terbanyak.²²

Pada tahun 2020, hal ini kian meningkat dimana kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 (lima) kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain.²³ Kasus nasional yang lebih menggejutkan lagi pada tahun 2021 ini ialah pelaku perkosaan yang dilakukan oleh guru agama (pengasuh pesantren), memerkosa setidaknya 12 santriawatnya, hingga diantaranya hamil dan melahirkan.²⁴

Kemudian kasus yang lebih menimbulkan polemik jika dilihat pada masa kini, yakni mengenai kasus Martua Raja Sidabutar pada tahun 1978 di Medan. Awalnya, Martua memberikan janji kepada Katharina (korban) akan menikahi serta memenuhi segala kebutuhan Katharina sesuai kemampuan. Alhasil, keduanya melakukan persenggamaan layaknya suami istri di luar pernikahan. Merasa tak dipenuhi janjinya, kasus bermuara ke meja hijau. Pada tanggal 5 Maret 1980, Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor 571/KS/1980/ PN Mdn menyatakan bahwa terdakwa melakukan pencabulan dan dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan, lalu pada Pengadilan Tinggi, hakim membatalkan putusan

²² Bangun Santoso, Ria Rizki Nirmala Sari, "Komnas: Tiap 2 jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual", <https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all>, diakses pada 20 Juli 2021

²³ Komnas Perempuan, CATAHU 2020, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada 20 Juli 2021

²⁴ MNC Media, "Berkedok Guru Agama, Herry Wirawan Perkosa Belasan Santriwati hingga Hamil dan Melahirkan", <https://nasional.sindonews.com/read/627911/13/berkedok-guru-agama-herry-wirawan-perkosa-belasan-santriwati-hingga-hamil-dan-melahirkan-1639465975>, diakses 20 Desember 2021

pengadilan tingkat pertama lalu terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penipuan, dalam pertimbangannya yang memperluas makna dari unsur Pasal 378 KUHP “...memberikan/menyerahkan barang tertentu” dan terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara.²⁵ Meskipun pada saat itu putusan hakim dinilai progresif, namun melihat pada dinamis hukum yang sekarang, dibutuhkan hukum tertulis yang mendefinisikan perkosaan dan unsur-unsurnya lebih luas, tepat dan sesuai, agar tidak menyebabkan perdebatan penafsiran hakim.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan saat ini Indonesia masuk dalam status darurat kekerasan seksual, diungkapkan oleh beliau dalam acara webinar bertajuk “Bergerak Bersama Mewujudkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual”²⁶. Bertumpu pada hukum positif mengenai tindak perkosaan yang termuat dalam KUHP Pasal 285,²⁷ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai *lex specialis* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, masih belum mencakup sebagian luas dari kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun telah dikodifikasikan pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan, masih terdapat banyaknya kekurangan dari hukum yang telah ada, kekosongan hukum menimbulkan absensi perlindungan dan kepastian hukum bagi korban.

²⁵ RFQ, “Ketika ‘kehormatan’ Wanita Dianalogikan Hakim sebagai ‘barang’”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t55b9cc7a97870/putusan-putusan-berona-hati-nurani/>, diakses 20 Desember 2021

²⁶ Jpnn, “Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat 6 Persen, Paling Banyak Kasus Pemerkosaan”, <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-6-persen-paling-banyak-kasus-pemerkosaan?page=2>, diakses pada 20 Juli 2021

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, Indonesia dapat dikatakan tertinggal mengenai peraturan hukumnya dikarenakan kurangnya cakupan mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana pemerkosaan. Memilih contoh 2 (dua) negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, yang berdasarkan letak geografis dekat dan budaya yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia, sebagai bahan analisis perbandingan peraturan hukum dan penerapan sanksinya. Pada definisi, unsur-unsur dan jenis yang termasuk dalam perkosaan. Pengaturan yang termuat dalam *Singapore Penal Code* juga lebih luas dan lengkap, seperti hal-hal tentang perkosaan yang didapatkan dengan “persetujuan” korban melalui kekuasaan pemerkosa yang menekan mental korban, tipu muslihat, dan perkosaan menggunakan benda, atau anggota tubuh lainnya, dan perkosaan jenis lainnya yang lebih luas. Dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura, mengenai penenaan sanksi juga terbilang rendah, sanksi pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pemerkosaan menurut Malaysia Penal Code, yakni hukum penjara minimal 8 (delapan) tahun hingga maksimal 30 (tiga puluh) tahun dan cambuk, dibandingkan dengan sanksi pidana hukum Indonesia, tindak pidana pemerkosaan hanya dikenakan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun.²⁸ Dalam *Singapore Penal Code*, pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman penjara minimum 8 (delapan) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun, terdapat juga hukuman denda dan cambuk.²⁹

²⁸ *Malaysia Penal Code*, <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61339/117909/F1085941047/MYS61339%202015.pdf>, diakses pada 20 Juli 2021

²⁹ *Singapore Penal Code* https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871?ProvIds=P4XVI-P4_375-, diakses pada 20 Juli 2021

Menurut pernyataan Rudi Satrio, pakar hukum pidana Universitas Indonesia kepada media detikcom, Beliau menerangkan terkadang hakim dalam memutus perkara pemerkosaan tidak sesuai dengan aturan dalam KUHP yakni di atas 7 (tujuh) tahun penjara, banyak kasus pemerkosa hanya dihukum 2 (dua) tahun saja. Ia juga mengakui peraturan negeri ini memang belum berpihak kepada perempuan dalam perkara pemerkosaan, banyak kasus perempuan terus yang dirugikan, apakah dengan pelaku dihukum, lalu sudah terbayar beban psikologis dan trauma korbannya tanpa rehabilitasi?³⁰

Melihat kenyataan bahwa peraturan hukum mengenai pemerkosaan telah dikodifikasikan sejak lama, seperti KUHP sejak tahun 1980-an, lalu ditambah dengan *lex specialis* yakni UU PKDRT pada tahun 2004 untuk kekerasan seksual ranah rumah tangga dalam hukum normatif Indonesia, namun masih belum cukup memadai dalam hal menjerat pelaku pemerkosaan untuk membayar perbuatannya dengan dihukum pidana dan juga belum mengcover hak-hak perempuan secara maksimal. Maka dari itu penulis ingin mengangkat tema ini sebagai tulisan penelitian dengan tujuan untuk meneliti dan mengkaji kekurangan hukum positif Indonesia terkait perkosaan dan melakukan perbandingan pengaturan hukum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan perempuan secara lebih terperinci, dengan mencari solusi langkah apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pihak yang terkait dalam upaya meminimalisir atau memberantas pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia.

³⁰ DetikNews, “Terlalu Ringan, Ancaman Hukuman Pemerkosa di KUHP Harus Direvisi”, <https://news.detik.com/berita/d-898448/terlalu-ringan-ancaman-hukuman-pemerkosa-di-kuhp-harus-direvisi>, diakses pada 20 Juli 2021.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelemahan hukum positif Indonesia terkait perkosaan terhadap perempuan?
2. Bagaimana perbandingan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pemerkosaan terhadap perempuan di Malaysia dan Singapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelemahan dari pengaturan hukum positif serta sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap perempuan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pemerkosaan terhadap perempuan di Malaysia dan Singapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pengembangan ilmu masyarakat mengenai baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memahami kekurangan atau kelemahan dari peraturan hukum positif di Indonesia dan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara Malaysia dan Singapura.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat menelaah lebih dalam dan mencari tahu perbandingan serta kekurangan dari peraturan hukum dan penerapan sanksi pelaku tindak pemerkosaan terhadap perempuan di Indonesia, atas dasar bandingannya dengan negara Malaysia dan Singapura, sehingga didapatkan upaya yang lebih baik dan solusi lainnya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebisa mungkin terkait tindak pemerkosaan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah penelitian dalam makalah ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang mendasari penulis menulis makalah ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab mengenai, 2.1 tinjauan teori yang terdiri dari teori tindak pidana dan teori pemidanaan 2.2 tinjauan konseptual berisikan definisi, unsur, jenis, dampak, serta pemidanaan pelaku perkosaan terhadap perempuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT).

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang diperoleh melalui teori-teori yang ada serta berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa serta pemberian saran.